

# Laporan Kinerja

Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Anti Pencucian Uang  
dan Pencegahan Pendanaan  
Terorisme

Tahun Anggaran

# 2023

**Pusdiklat APUPPT**

Jalan Raya Tapos No. 82, Kelurahan  
Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok  
Jawa Barat 16459



+6221-8750136, 8750138



<https://ifii.ppatk.go.id/>

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                                          | i   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                                                        | ii  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                                                       | iii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                                      | 1   |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....                                                                 | 3   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                                                         | 6   |
| A. Latar Belakang .....                                                                          | 6   |
| B. Tugas dan Fungsi .....                                                                        | 7   |
| C. Struktur Organisasi .....                                                                     | 8   |
| D. Sumber Daya Manusia .....                                                                     | 10  |
| E. Dasar Hukum .....                                                                             | 10  |
| F. Sistematika Penyajian .....                                                                   | 11  |
| <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....                                                                 | 14  |
| A. Perencanaan Strategis .....                                                                   | 14  |
| B. Perjanjian Kinerja .....                                                                      | 16  |
| <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....                                                               | 20  |
| A. Capaian Kinerja .....                                                                         | 20  |
| A.1. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .....      | 21  |
| A.2. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT .....                                    | 26  |
| A.3. Persentase Pemenuhan Manajemen Internal .....                                               | 31  |
| B. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT .....                                                     | 32  |
| C. Rencana Pengembangan .....                                                                    | 38  |
| <b>PENUTUP</b> .....                                                                             | 41  |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                            | 43  |
| A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                                           | 43  |
| B. <i>Posttest</i> .....                                                                         | 47  |
| C. Kuesioner Evaluasi Pasca Diklat .....                                                         | 48  |
| D. Kertas Kerja Penghitungan Pengembangan Kompetensi APU PPT dan Indeks Efektifitas Diklat ..... | 50  |
| E. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 .....                                            | 51  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2023 ..... | 4  |
| Table 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2023 .....                                           | 10 |
| Table 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024.....                                              | 15 |
| Table 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023.....                                          | 16 |
| Table 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                                                 | 17 |
| Table 6 Anggaran Awal Tahun 2023 .....                                                      | 18 |
| Table 7 Perubahan Pagu Tahun 2023 .....                                                     | 18 |
| Table 8 Capaian Kinerja Tahun 2023.....                                                     | 21 |
| Table 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2023 .....                   | 24 |
| Table 10 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024.....                | 25 |
| Table 11 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT 2023 .....      | 27 |
| Table 12 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024.....                | 28 |
| Table 13 Capaian Persentase Pemenuhan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2023 .....  | 31 |
| Table 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....                          | 33 |
| Table 15 Capaian Klasifikasi Rincian Output Tahun 2023.....                                 | 33 |
| Table 16 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....                      | 35 |
| Table 17 Efisiensi per Klasifikasi Rincian Output Kegiatan terhadap Anggaran.....           | 36 |
| Table 18 Efisiensi Pusdiklat APUPPT Tahun 2023 .....                                        | 37 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT ..... | 8 |
|-----------------------------------------------------|---|

# KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun Keenam yang disusun oleh Pusdiklat APUPPT dalam upaya mempertanggungjawaban keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2023, yaitu tahun keenam berdirinya Pusdiklat APUPPT sebagai Satuan Kerja Mandiri.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Kepala PPATK Nomor: PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT menjadi media pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung implementasi *Good Government Governance*.

Seiring dengan penetapan Rencana Strategis PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT yang

ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang meliputi analisis pencapaian sasaran strategis dan pengukuran terhadap kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, keberhasilan dan/atau kegagalan pada dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2023 adalah 107%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, yaitu para pegawai Pusdiklat APUPPT dan PPATK. Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan pengambilan keputusan bagi berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dan mendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT ini. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Pusdiklat APUPPT. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Aamiin Yaa Rabbal'alamin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Depok, 29 Desember 2023**

**Kepala Pusdiklat APUPPT,**



**Akhyar Effendi**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi baru yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu “Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PPATK memiliki empat misi, yaitu (1) Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; (2) Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional; (3) Meningkatkan kehandalan sistem informasi; dan (4) Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.

Searah dengan visi dan misi PPATK yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 PPATK melalui Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024, Pusdiklat APUPPT sebagai satuan kerja mandiri setingkat eselon II yang didirikan sebagai bentuk perluasan kewenangan PPATK diharapkan dapat memenuhi sasaran strategis dan indikator kinerja PPATK yang baru.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APUPPT disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mendukung terwujudnya manajemen internal dan good governance di PPATK.

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 sebagai salah satu media akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan dan

hambatan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dalam mencapai visi dan misi PPAATK.

Pada tahun 2023, Pusdiklat APUPPT telah berhasil melaksanakan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pusdiklat APUPPT diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APUPPT.

Pada tahun 2023, seluruh capaian kinerja Pusdiklat APUPPT sebagian besar telah memenuhi target sasaran strategis. Berikut ini adalah realisasi dan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                   | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 | Capaian Diakui Tahun 2023 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | 1. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | 4,09 indeks       | 4,24 indeks          | 104%               | 104%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 2. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT                                | 3,90 indeks       | 4,35 indeks          | 112%               | 112%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 3. Persentase pemenuhan manajemen internal                                          | 100%              | 100%                 | 100%               | 100%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 4. Peningkatan kompetensi pegawai                                                   | 20 JP             | 265 JP               | 1325%              | 120%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 5. Persentase penyerapan anggaran                                                   | 100%              | 99,71%               | 99,71%             | 99,71%                    |

Table 1 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi, & Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh target kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada tahun 2023 telah tercapai dengan optimal dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **107%**. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Pusdiklat APUPPT telah

mengalokasikan pagu anggaran sebesar **Rp29.047.337.000,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp28.963.824.948** atau sebesar **99,71%** dari total pagu anggaran. Dengan kata lain, Pusdiklat APUPPT dapat meraih keberhasilan pencapaian kinerja yang sangat baik. Capaian kinerja tersebut sangat baik dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tidak luput dari upaya dan komitmen bersama, serta hasil kerja keras semua pihak, baik para pegawai dari lintas unit kerja, pejabat dan pimpinan PPATK, maupun mitra kerja dari instansi lain yang terkait.

Secara bertahap, Pusdiklat APUPPT akan senantiasa berupaya meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berorientasi pada outcome, mendesain program kerja monitoring dan evaluasi terhadap setiap kemajuan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Untuk itu, kami akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam menyempurnakan kebijakan dan indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan penilaian keberhasilan Pusdiklat APUPPT, sehingga diharapkan pengukuran capaian kinerja semua sasaran strategis pada Pusdiklat APUPPT dapat lebih efektif dan optimal pada tahun-tahun berikutnya.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyusun Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja. Sistem akuntabilitas kinerja PPATK merupakan instrumen yang digunakan oleh PPATK dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari enam komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan rewiu dan evaluasi kinerja.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa setiap pimpinan entitas akuntabilitas kinerja PPATK harus melakukan pengukuran kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk dipergunakan sebagai pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerjanya. Hasil pengukuran dan analisis kinerja tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja Triwulanan untuk kemudian disampaikan kepada Kepala PPATK dengan tembusan kepada unit organisasi yang membidangi perencanaan dan unit organisasi yang membidangi pengawasan intern.

Sebagai sarana pendidikan dan pelatihan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, pada tahun keenam pendirian Pusdiklat APU PPT ini kebutuhan sarana dan prasarana maupun kelengkapan administratif lainnya perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap dan berkelanjutan. Pusdiklat APUPPT telah melakukan perencanaan diklat, penyusunan program, kurikulum dan modul diklat, penyiapan tenaga pengajar, penambahan pengadaan pegawai, perbaikan sarana dan prasana gedung Pusdiklat APUPPT, dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pusdiklat APUPPT yang semakin baik.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Pusdiklat APUPPT diatur dalam pasal 86 dan 87 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menjelaskan bahwa Pusdiklat APUPPT mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

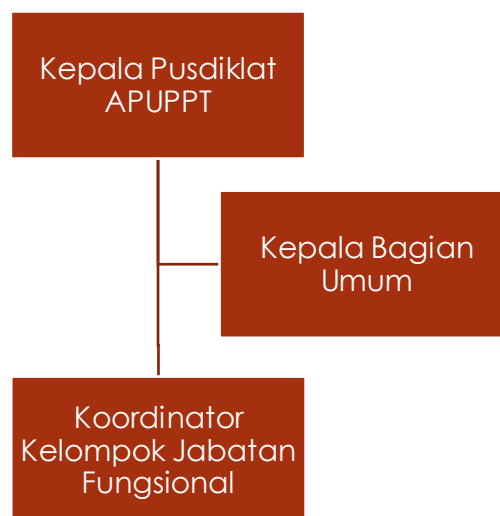
Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat APUPPT menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelatihan pemangku kepentingan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
2. Penyusunan serta pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan pengembangan program, kurikulum, media pembelajaran, dan metode pembelajaran pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
4. Pelaksanaan kerja sama dan publikasi terkait penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
5. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
7. Pelaksanaan dukungan administrasi Pusat.

## C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusdiklat APUPPT terdiri atas Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.



*Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdiklat APUPPT*

Sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Uraian Pelayanan Fungsional di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pengelompokkan fungsi pada Pusdiklat APUPPT terdiri dari:

**Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan APUPPT**, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan pelatihan;
2. Menyusun rencana strategis atau road map pelatihan;
3. Menyusun analisis kebutuhan pelatihan dan jabatan fungsional;
4. Penyusunan standar kompetensi pelatihan APUPPT;
5. Menyusun dan mengembangkan kurikulum, silabus pelatihan, media pembelajaran atau bahan ajar,
6. Perencanaan program pengembangan tenaga pengajar di bidang APUPPT; dan
7. Menyusun kajian pengembangan inovasi sistem informasi pembelajaran.

**Kelompok Substansi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan APUPPT**, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penyelenggaraan pelatihan APUPPT;
2. Menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan program dan kurikulum yang sudah ditetapkan;
3. Melaksanakan program pengembangan tenaga pengajar di bidang APUPPT;
4. Mengelola sistem informasi pelatihan;
5. Pengelolaan alumni pelatihan APUPPT;
6. Menyusun kebijakan sertifikasi dan akreditasi;
7. Melaksanakan sertifikasi bagi pihak pelapor;
8. Melaksanakan akreditasi lembaga dan program pelatihan di bidang APUPPT bagi pihak pelapor;
9. Menyiapkan kebutuhan dan melaksanakan kerja sama pelatihan APUPPT untuk tingkat lanjutan bagi pihak pelapor; dan
10. Melaksanakan pemenuhan permintaan kementerian dan lembaga, serta sektor privat terkait penyelenggaraan pelatihan APUPPT.

**Kelompok Substansi Penjaminan Mutu dan Publikasi Pelatihan APUPPT**, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan penjaminan mutu pelatihan;
2. Menyiapkan usulan kebijakan teknis penjaminan mutu pelatihan;
3. Memberikan dukungan teknis administratif bagi tim penjaminan mutu;

4. Melaksanakan penjaminan mutu pelatihan;
5. Mengelola layanan pengaduan pelatihan APUPPT;
6. Mengelola media publikasi pelatihan APUPPT;
7. Mengelola website dan media sosial Pusdiklat APUPPT; dan
8. Melaksanakan evaluasi pelatihan.

**Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, barang milik negara, pengadaan barang/jasa, protokoler, perpustakaan Pusat, layanan keuangan, kepegawaian, tata kelola dan administrasi Pusdiklat APUPPT.

## D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2023, jumlah sumber daya manusia pada Pusdiklat APUPPT adalah 104 orang dengan rincian termuat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

| No | Nama Jabatan                | Jumlah Pegawai |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1  | Pejabat Tinggi Pratama      | 1              |
| 2  | Pejabat Administrator       | 1              |
| 3  | Pejabat Fungsional          | 36             |
| 4  | Pelaksana                   | 7              |
| 5  | PPPK                        | 12             |
| 6  | Tenaga Pendukung (PPNPN 51) | 11             |
| 7  | Tenaga Pendukung (PPNPN 52) | 48             |
|    | <b>Total</b>                | <b>104</b>     |

Table 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2023

## E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dicabut sebagian sesuai UU No.

- 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.01/PPATK/07/15 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  10. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  11. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024;
  12. Keputusan Wakil Kepala PPATK Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Batasan Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024;
  13. Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024;
  14. Keputusan Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Uraian Pelayanan Fungsional di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

## **F. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan gambaran umum unit entitas akuntabilitas kinerja Pusdiklat APUPPT, yang terdiri uraian singkat mandat yang diberikan (gambaran umum tugas pokok dan fungsi), struktur organisasi, dasar hukum yang melandasi pelaporan kinerja, aspek strategis Pusdiklat APUPPT, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

### **BAB II**

#### **PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan uraian singkat ikhtisar dokumen perencanaan kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2023 dan disajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah perbaikan selama tahun 2023, capaian kinerja tahun 2023, analisis atas capaian kinerja, dan evaluasi. Penjelasan kinerja tahun 2023 meliputi hal-hal yang telah dilaksanakan, realisasi kinerja, dan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Pada bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Selain itu, dijelaskan pula permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dan langkah-langkah pengembangan yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bab ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APUPPT dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

## LAMPIRAN

Bagian ini menjelaskan mengenai substansi-substansi yang mendukung penjelasan dalam laporan kinerja, seperti Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan kuesioner-kuesioner yang digunakan untuk mendukung penilaian kinerja.

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Sasaran Strategis Pusdiklat APUPPT diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Dalam Renstra PPATK Tahun 2023-2024 ditetapkan bahwa PPATK memiliki tiga belas arah kebijakan, yaitu:

1. Penguatan riset dan pengembangan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. Penguatan peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
3. Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan;
4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerentanan dan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
5. Penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
6. Peningkatan kualitas layanan hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
7. Penguatan program, kebijakan, dan strategi pembinaan pihak pelapor yang terpadu dan berbasis risiko;
8. Penguatan peran aktif PPATK sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia;
9. Penguatan posisi dan pengaruh Indonesia, serta PPATK dalam hubungan regional dan internasional;

10. Peningkatan kualitas informasi intelijen PPATK;
11. Penguatan koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka tindak lanjut hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK;
12. Penguatan sistem teknologi informasi PPATK; dan
13. Transformasi kelembagaan PPATK.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Pusdiklat APUPPT melaksanakan arah kebijakan ke-3, yaitu Optimalisasi peran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada pemangku kepentingan.

Pusdiklat APUPPT memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang disusun sesuai Rencana Strategis (Renstra) PPATK Tahun 2023-2024. Dengan mengacu pada sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra PPATK tahun 2023-2024 tersebut, sasaran strategis Pusdiklat APUPPT tahun 2023-2024 terdiri dari dua sasaran strategis dengan rincian, sebagai berikut:

| Sasaran Strategis                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</b> | Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme |
|                                                                                                                                                             | Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT                                |
|                                                                                                                                                             | Persentase pemenuhan manajemen internal                                          |
|                                                                                                                                                             | Peningkatan kompetensi pegawai                                                   |
|                                                                                                                                                             | Persentase penyerapan anggaran                                                   |

Table 3 Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

| Indikator Kinerja                                                                | Satuan | Target 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | indeks | 4.09 indeks |
| Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT                                | indeks | 3.90 indeks |

| Indikator Kinerja                       | Satuan        | Target 2023 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| Persentase pemenuhan manajemen internal | persentase    | 100%        |
| Peningkatan kompetensi pegawai          | jam pelatihan | 20 JP       |
| Persentase penyerapan anggaran          | persentase    | 100%        |

Table 4 Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Pada tahun 2023, terdapat perubahan atas rencana strategis PPATK Tahun 2023-2024 berdasarkan Peraturan PPATK No 01 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Pusdiklat APUPPT yang semula memiliki tiga IKK menjadi hanya memiliki dua IKK yaitu Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT.

## B. Perjanjian Kinerja

Untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, PPATK menetapkan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. Rencana Strategis PPATK Tahun 2020-2024 ditetapkan seiring dengan penyesuaian dan kebutuhan akan perubahan organisasi, arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis PPATK berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Guna menyelaraskan visi dan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PPATK tersebut, maka Pusdiklat APUPPT telah menetapkan program dan kegiatan yang disusun secara terencana dan berkelanjutan, termasuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sehubungan dengan adanya reorganisasi, peraturan tersebut diubah sebagian dengan Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024.

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pusdiklat APUPPT Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui desain dan penyelenggaraan program diklat, serta mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Untuk mengukur

keberhasilan target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APUPPT yang termuat dalam Tabel 5:

| Sasaran Strategis                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                | Target 2023 | Anggaran         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</b> | Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | 4.09 indeks | Rp32.661.510.000 |
|                                                                                                                                                             | Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT                                | 3.90 indeks |                  |
|                                                                                                                                                             | Persentase pemenuhan manajemen internal                                          | 100%        |                  |
|                                                                                                                                                             | Peningkatan kompetensi pegawai                                                   | 20 JP       |                  |
|                                                                                                                                                             | Persentase penyerapan anggaran                                                   | 100%        |                  |

Table 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pusdiklat APUPPT memperoleh pagu awal tahun anggaran sebesar Rp32.661.510.000,00 sesuai Surat Pengesahan DIPA Induk PPATK Nomor: SP DIPA-078.01.2.417654/2022 Tanggal 30 November 2022. Anggaran tersebut dialokasikan pada program "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" dalam kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK" yang dapat dijelaskan dalam Tabel 6, sebagai berikut:

| Kode Program     | Nama Program                                                                                            | Target 2023      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>078.01.BE</b> | <b>Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme</b> |                  |
| <b>3365</b>      | Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK                                                      | Rp4,033,899,000  |
| <b>078.01.WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                       |                  |
| <b>3375</b>      | Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK                                                              | Rp12,002,600,000 |
| <b>3376</b>      | Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK                                  | Rp329,580,000    |

|               |                                                                                   |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>3377</b>   | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK | Rp16,295,431,000        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                   | <b>Rp32.661.510.000</b> |

Table 6 Anggaran Awal Tahun 2023

Pagu anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp25.210.523.000,00 seperti dijelaskan dalam Tabel 7, sebagai berikut:

| Kode Program     | Nama Program                                                                                            | Anggaran Awal (Rp)      | Perubahan Anggaran (Rp) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>078.01.BE</b> | <b>Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme</b> |                         |                         |
| <b>3365</b>      | Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK                                                      | Rp4,033,899,000         | Rp3,621,906,000         |
| <b>078.01.WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                       |                         |                         |
| <b>3375</b>      | Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK                                                              | Rp12,002,600,000        | Rp13,402,830,000        |
| <b>3376</b>      | Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK                                  | Rp329,580,000           | Rp249,547,000           |
| <b>3377</b>      | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK                       | Rp16,295,431,000        | Rp11,773,054,000        |
| <b>Total</b>     |                                                                                                         | <b>Rp32.661.510.000</b> | <b>Rp29.047.337.000</b> |

Table 7 Perubahan Pagu Tahun 2023

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PPT dalam ruang lingkup Pusdiklat APUPPT dilaksanakan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pengembangan Kurikulum dan Modul;
3. Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum);
5. Publikasi dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan;
6. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
8. Perencanaan dan Penganggaran Internal Pusdiklat;
9. Pengelolaan Keuangan;
10. Penyusunan Laporan Kinerja;

11. Pelaksanaan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana;
12. Pelaksanaan Manajemen SDM;
13. Pengelolaan Layanan Umum
14. Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
15. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi ;
16. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;dan
17. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

## AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja, Pusdiklat APUPPT telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong pengukuran kinerja yang lebih berorientasi hasil. Implementasi dan pengembangan sistem akuntabilitas di PPATK dilakukan pada semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

### A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan indikator kinerja seluruh unit kerja eselon I dan eselon II di PPATK, termasuk di dalamnya unit eselon II Pusdiklat APUPPT. Oleh karena itu, Pusdiklat APUPPT menetapkan indikator kinerja kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam pengukuran kinerja yang digunakan dengan mengacu pada Keputusan Kepala PPATK Nomor 148A Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusdiklat APUPPT Tahun 2020-2024. Pusdiklat APUPPT menetapkan target kinerja tahun 2023 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berikut ini akan diuraikan mengenai capaian kinerja Pusdiklat APUPPT Tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                   | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 | Capaian Diakui Tahun 2023 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | 1. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | 4,09 indeks       | 4,24 indeks          | 104%               | 104%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 2. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT                                | 3,90 indeks       | 4,35 indeks          | 112%               | 112%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 3. Persentase pemenuhan manajemen internal                                          | 100%              | 100%                 | 100%               | 100%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 4. Peningkatan kompetensi pegawai                                                   | 20 JP             | 265 JP               | 1325%              | 120%                      |
|    |                                                                                                                                                       | 5. Persentase penyerapan anggaran                                                   | 100%              | 99,71%               | 100%               | 100%                      |

Table 8 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pusdiklat APUPPT menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Strategis PPA TK. Pusdiklat APUPPT menetapkan satu sasaran strategis dengan lima IKK. Capaian kinerja IKK tersebut mencerminkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat APUPPT yang meliputi kegiatan penyusunan program, kurikulum dan modul, penyelenggaraan diklat, serta monitoring dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan APUPPT.

Capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada setiap sasaran strategis, sebagai berikut.

### **A.1. Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran diklat terkait kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum diklat. Secara umum, kompetensi dapat dianggap sebagai persyaratan agar seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional. Indeks efektivitas diklat merupakan ukuran keberhasilan pencapaian pelatihan berupa perubahan perilaku (level 3) dan/atau dampak (level 4) yang dirasakan oleh organisasi.

Metode penilaian yang digunakan pada evaluasi perubahan perilaku, yaitu kuesioner disebarkan kepada seluruh alumni peserta pelatihan, sedangkan wawancara dilakukan secara sampling terhadap atasan, rekan kerja, dan/atau bawahan dari instansi asal dari alumnus peserta pelatihan. Pendekatan ini juga disebut sebagai “evaluasi 360°”. Terdapat 4 variabel yang digunakan dalam instrumen evaluasi perubahan perilaku, sebagai berikut:

#### **1. Diseminasi Pengetahuan (V1)**

Penilaian V1 bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan atau keterampilan yang didapat dari pelatihan didiseminasikan/dibagi kepada orang lain di lingkungan unit kerja yang berkepentingan.

#### **2. Implementasi Kompetensi (V2)**

Penilaian V2 bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan atau keterampilan yang didapat dari pelatihan relevan atau dapat diimplementasikan ditempat kerja.

#### **3. Sasaran Pelatihan (V3)**

Penilaian V3 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mata ajar dengan kebutuhan di tempat kerja.

#### **4. Hasil yang Dirasakan dari Pelatihan (V4)**

Penilaian V4 bertujuan untuk mengetahui apakah materi pelatihan diimplementasikan dalam peningkatan penanganan HA/Kewajiban PMPJ dan Pelaporan/Pengawasan Pihak Pelapor.

Pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan skala Likert 1 s.d. 5 untuk masing-masing pertanyaan.

Pada kamus IKU Renstra PPAK tahun 2023-2024, IKK Indeks Efektifitas Diklat (IED) dihitung dengan rumus:  $(EP+ED)/2$ . Dalam formula matematisnya dijelaskan bahwa EP dan ED

dihitung keduanya atau salah satu tergantung pada sasaran diklat minimal yang bersifat penerapan. Namun pada saat perhitungan indeks tersebut, Pusdiklat APUPPT memiliki kendala terkait data ED dikarenakan adanya keterbatasan pada data pembandingnya.

Dalam kondisi ideal, evaluasi dalam rangka pengukuran dampak dilakukan untuk mengetahui apakah program pelatihan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur hasil dari suatu pelatihan yang berdampak atau dirasakan langsung manfaatnya oleh organisasi. Dalam hal ini, program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat APUPPT diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan dari pihak pelapor, dan peningkatan penanganan Hasil Analisis PPATK oleh APH.

Namun demikian, karena keterbatasan data pembanding, pengukuran IED tahun 2023 dilakukan hanya pada perubahan perilaku peserta pelatihan (level 3). Perhitungan IED dilakukan dengan menjumlahkan perhitungan 50% Hasil Kuesioner (HK) dengan 50% Hasil Wawancara (HW), dengan rumus sebagai berikut.

$$IED = (50\% \times HK) + (50\% \times HW)$$

Skala Likert:

|          |               |
|----------|---------------|
| 0 – 1    | = Tidak Baik  |
| 1,01 – 2 | = Kurang Baik |
| 2,01 – 3 | = Cukup Baik  |
| 3,01 – 4 | = Baik        |
| 4,01 – 5 | = Sangat Baik |

Evaluasi perubahan perilaku dilakukan setiap semester 1 (S1) dan semester 2 (S2). Dengan memperhatikan jangka waktu minimal pasca pelatihan.

Pada tahun 2023, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 50 (lima puluh) pelatihan dan 1 (satu) kali seminar yang terdiri dari 37 pelatihan metode tatap muka, 5 (lima) pelatihan dengan metode online, 7 (tujuh) pelatihan dengan metode blended learning dan 1 (satu) pelatihan dengan metode hybrid.

| No. | Indikator Kinerja                                                                | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | 4,09 Indeks       | 4,24 Indeks          | 104%               |

Table 9 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Diklat APUPPT Tahun 2023

Tabel 9 menunjukkan bahwa Pusdiklat APU PPT telah optimal dalam mewujudkan indikator kinerja “Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” dan berhasil mencapai target kinerja. Berdasarkan Kamus IKK PPATK, dapat diartikan bahwa tercapainya sasaran pelatihan untuk program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat APU PPT pada tahun 2023 dalam indikator **Sangat Baik**. Capaian nilai IED senilai 4,24 menunjukkan target kinerja pusdiklat yang melebihi target indikator kinerja kegiatan (IKK) tahun 2023 sebesar 4,09.

|                       | Tahun       |             |             |             |          |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024     |
| <b>Target</b>         | 2,5 Indeks  | 2,6 Indeks  | 2,8 Indeks  | 4,09 Indeks | 3 Indeks |
| <b>Realisasi</b>      | 3,71 Indeks | 3,78 Indeks | 4,09 Indeks | 4,24 Indeks | -        |
| <b>Capaian diakui</b> | 120%        | 120%        | 120%        | 104%        | -        |

Table Perbandingan Realisasi IKK ke-1 Tahun 2020-2024

Realisasi IKK Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun 2023 sebesar 4,24 indeks apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,53%. Hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya :

1. Perbaikan kualitas kurikulum, dimana penyusunan kurikulum dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan;
2. Perbaikan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang meliputi materi, pengajar, sarana dan prasarana serta pelaksanaan yang berpengaruh positif pada kepuasan peserta pelatihan.

| Indikator Kinerja | Target |      |      |      |      | Realisasi Tahun 2023 | Persentase Realisasi Dibandingkan |
|-------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------|
|                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                      |                                   |

|                                                                                  |            |            |            |             |          |             | Target Tahun 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------------|
| Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | 2,5 Indeks | 2,6 Indeks | 2,8 Indeks | 4,09 Indeks | 3 Indeks | 4,24 Indeks | 141%              |

Table 10 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Pada tahun keempat pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 141%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan berhasil melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik dan sebagai bentuk dukungan Pusdiklat berkaitan dengan pengawalan dan pengamanan Pemilu Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun *Roadmap* Pusdiklat APUPPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyesuaian IKU Pusdiklat;
3. Penyiapan penganangan Zona Integritas menuju WBBK;
4. Penyiapan sertifikasi keahlian APUPPT bagi para *stakeholders*;
5. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
6. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
7. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
10. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
11. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi.

## A.2 Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT

Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran program pengembangan terkait kompetensi APUPPT yang diharapkan serta ukuran tingkat kepuasan peserta selama mengikuti proses pengembangan kompetensi APUPPT. Metode pengukuran dalam IPK meliputi evaluasi terhadap tingkat kepuasan peserta (level 1), dan perubahan pembelajaran (level 2).

### 1. Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan (Tk)

Tingkat kepuasan peserta merupakan nilai layanan pelatihan yang disediakan oleh Pusdiklat APUPPT kepada setiap peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi APUPPT. Layanan pelatihan mencakup materi yang diberikan (IM), tenaga pengajar (IPj), dan penyelenggaraan pelatihan (IPy). Pengukuran capaian indeks tingkat kepuasan peserta dilakukan secara kuantitatif. Pengukuran kuantitatif dilakukan dari data dan informasi yang di peroleh dari peserta pelatihan melalui kuesioner pada setiap pelatihan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Tk = \frac{IM + IPj + IPy}{3}$$

### 2. Perubahan Pembelajaran Peserta Pelatihan (Pb)

Penyelenggaraan program pelatihan pada Pusdiklat APUPPT memiliki sasaran perubahan pembelajaran yang diterapkan bagi setiap peserta. Parameter perubahan pembelajaran di nilai dari tingkat pemahaman peserta terhadap suatu kompetensi yang ditargetkan. Pengukuran capaian perubahan pembelajaran dilakukan melalui evaluasi dari nilai akhir setiap peserta pelatihan. Nilai akhir yang di evaluasi mencakup nilai keaktifan/tugas/soal/ujian pada masa kegiatan pengembangan kompetensi. Nilai akhir mempresentasikan ukuran tingkat penguasaan atau pemahaman peserta terhadap keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*), dan/atau pengetahuan (*knowledge*) yang telah diperolehnya selama program pelatihan berlangsung. Skala nilai akhir dimulai dari 0 sampai dengan 100.

Nilai ini akan dikonversi menjadi skala 0 sampai 5 agar menjadi bentuk indeks perubahan pembelajaran (IPB), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Pb = \frac{a}{b} \times \frac{5}{100}$$

a = jumlah nilai rata-rata semua kelas

b = jumlah kelas

Skala Likert:

0 - 1 = Tidak Baik

1,01 - 2 = Kurang Baik

2,01 - 3 = Cukup Baik

3,01 - 4 = Baik

4,01 - 5 = Sangat Baik

Pada tahun 2023, Pusdiklat APUPPT telah melaksanakan 50 (lima puluh) pelatihan dan 1 (satu) kali seminar yang terdiri dari 37 pelatihan metode tatap muka, 5 (lima) pelatihan dengan metode online, 7 (tujuh) pelatihan dengan metode blended learning dan 1 (satu) pelatihan dengan metode hybrid. Respon peserta diklat sangat baik mengenai penyelenggaraan, materi, dan pengajar. Banyak saran yang diberikan oleh peserta diklat untuk perbaikan dan evaluasi penyelenggaraan diklat selanjutnya.

Perhitungan Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT (IPK) diperoleh dari menjumlahkan perhitungan 50% tingkat kepuasan peserta (Tk) dengan 50% perubahan pembelajaran peserta (IPB), dengan rumus sebagai berikut.

$$IKP = (50\% \times Tk) + (50\% \times Pb)$$

| IKK                                                | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT | 3,90 Indeks       | 4,35 Indeks          | 120%               |

Table 11 Capaian Kinerja Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APU PPT 2023

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai efektivitas pengembangan kompetensi APU PPT adalah 4,35 indeks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator kinerja Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APU PPT berada dalam kategori sangat baik.

| Indikator Kinerja                                         | Target   |            |            |            |            | Realisasi Tahun 2023 | Persentase Realisasi Dibandingkan Target Tahun 2024 |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                           | 2020     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |                      |                                                     |
| <b>Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APU PPT</b> | 3 Indeks | 3,2 Indeks | 3,5 Indeks | 3,5 Indeks | 3,7 Indeks | 4,35 Indeks          | 117,56%                                             |

Table 12 Perbandingan Realisasi IKK Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Pada tahun keempat pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2020-2024, realisasi kinerja IKK ini apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 telah tercapai sebesar 117,56%. Secara persentase, capaian kinerja ini sudah sangat baik dan melampaui target kinerja. Namun demikian, masih diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar nilai Indeks kinerja Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APU PPT dapat dipertahankan pada tingkatan sangat baik, antara lain:

1. Penyempurnaan IKU Pusdiklat;
2. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
3. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APUPPT;
4. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
5. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APUPPT;
6. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
7. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan; dan
9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi.

Dalam upaya membentuk *branding* Pusdiklat APUPPT yang baik dan terakreditasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, Pusdiklat APUPPT telah menjajaki proses akreditasi lembaga pelatihan dan akreditasi diklat teknis pada tahun 2021. Pada tahun

2021, Pusdiklat APUPPT telah mendapatkan akreditasi bintang 1 (Terakreditasi) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan nilai 85,275 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala LAN Nomor 5246/K.1/PDP.09 tanggal 11 Oktober 2021. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Pusdiklat APUPPT telah dilaksanakan oleh Kepala LAN pada 6 Desember 2021.

Pada pencapaian kinerja Pusdiklat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut ini kendala-kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Konfirmasi peserta mendekati hari pelaksanaan pelatihan;
2. Peserta tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
3. Administrasi peserta pelatihan tidak lengkap;
4. Peserta yang dipusat terbatas, sedangkan kemampuan Pusdiklat APUPPT dan Instansi pengirim tidak dapat mengakomodir perjalanan dinas luar Jabodetabek;
5. Terdapat beberapa pengajar dan kualifikasi pengajar kurang sesuai;
6. Kesiediaan pengajar terbentur akan kesibukannya;
7. Beberapa sarana prasarana yang memerlukan peremajaan;
8. Data statistik peserta dan pengajar perlu dirapikan;
9. Laporan penyelenggaraan tertunda dikarenakan jadwal pelatihan dengan jumlah penyelenggara pada awal tahun belum berimbang;
10. Rapat substansi materi dalam persiapan pelatihan sering tidak dilakukan;
11. Program isidentil/arahan pimpinan yang belum ter-cover dalam anggaran mengakibatkan perubahan rencana program pelatihan yang telah disusun;
12. Perubahan Surat Tugas internal PPAK memerlukan waktu yang cukup lama;
13. Kedatangan peserta atau pengajar pada H-1 tidak dapat ditanggung perjalanan dinas;
14. LMS kurang *user friendly* bagi peserta yang cukup senior;
15. Beberapa pelatihan tidak teridentifikasi pada saat penyusunan AKP karena adanya dinamika isu – isu aktual atau arahan pimpinan;
16. Ketergantungan Pusdiklat APUPPT dengan Unit Teknis dalam Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar;
17. Dalam proses penyusunan kurikulum bersama unit teknis ada hambatan komunikasi atau waktu walaupun secara target tercapai semua;

18. Adanya keberatan unit teknis tertentu dalam penyusunan modul atau studi kasus;
19. Masih terbatasnya staf KS Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan APUPPT yang memahami substansi APU PPT;
20. Proses Pengadaan yang memakan waktu dikarenakan terpusat pada UKPBJ Pusat;
21. Penilaian kualitas pelatihan terbatas pada peserta pelatihan;
22. Instrumen penilaian masih bersifat umum, terutama untuk penilaian pengajar;
23. Instrumen evaluasi perubahan pembelajaran masih berfokus pada pilihan ganda;
24. Belum tersusunnya bank soal yang disesuaikan dengan level pelatihan;
25. Respon rate rendah untuk penilaian evaluasi pasca pelatihan;
26. Sulitnya mendapat informasi yang valid dari peserta mengenai hasil dari pelatihan;
27. Belum tersedianya alat evaluasi untuk mengukur dampak dari pelatihan;
28. Adanya bias yang cukup tinggi dalam menentukan dampak pelatihan;
29. Belum adanya silabus Pelatihan Identifikasi TKM bagi Perusahaan Pialang Berjangka Komoditi; dan
30. Belum adanya silabus Pelatihan Fungsional Pembentukan JF ATK.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala, antara lain:

1. Memastikan kurikulum dan silabus selesai pada awal tahun;
2. Pemetaan pengajar tercantum pada silabus;
3. Standar minimum kompetensi pengajar internal;
4. Validasi peserta pelatihan sesuai syarat yang tercantum dalam silabus;
5. Pelaksanaan *joint training* bersama BNN;
6. Menyelesaikan PKS bersama BNN dan Mahkamah Agung;
7. Memperkuat Kerjasama pelatihan dengan beberapa KL;
8. Membuat pedoman penyelenggaraan pelatihan;
9. Membuat *database* peserta dan pengajar yang handal dan *ter-update*;
10. Pelayanan yang responsif;
11. Penyelenggaraan pelatihan yang *well organized*;
12. Penegakan tata tertib pelatihan yang konsisten;
13. Menyelesaikan laporan penyelenggaraan pelatihan maksimal 7 hari pasca pelatihan;
14. Memperbanyak *practical exercise, hands-on* dalam studi kasus – studi kasus;

15. Perencanaan yang lebih presisi;
16. *Feeding* kurikulum/silabus lebih cepat dan detail;
17. Standardisasi bahan tayang;
18. Produksi media pembelajaran mandiri;
19. Percepatan pengadaan barang dan jasa;
20. Penyempurnaan instrumen evaluasi pelatihan, dengan menambah antara lain penilaian dari pengajar, unit teknis, dan tim evaluasi;
21. Penyusunan bank soal (pre-test dan post-test) yang disesuaikan dengan level Pelatihan;
22. Melibatkan akademisi, dan pengajar dalam penyusunan bank soal;
23. Mengirimkan surat resmi kepada instansi peserta pelatihan untuk meningkatkan respon rate kuesioner evaluasi pasca pelatihan;
24. Penyempurnaan instrumen evaluasi pasca pelatihan dengan melibatkan akademisi/praktisi;
25. Mengkaji ulang kertas kerja evaluasi level dampak;
26. Penentuan target peserta untuk dilakukan evaluasi level dampak di awal tahun.

### A.3 Persentase Pemenuhan Manajemen Internal

Persentase pemenuhan manajemen internal merupakan indikator pemenuhan layanan manajemen internal Pusdiklat APU PPT. Dalam hal ini persentase pemenuhan manajemen internal meliputi penyusunan beberapa laporan antara lain Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko, Laporan Pelaksanaan Proses Bisnis dan Laporan Pelaksanaan SAKIP

| No. | Indikator Kinerja                       | Target Tahun 2023 | Realisasi Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1.  | Persentase pemenuhan manajemen internal | 100%              | 100%                 | 100%               |

Table 13 Capaian Persentase Pemenuhan Manajemen Internal Pusdiklat APUPPT Tahun 2023

Berdasarkan tabel 15, capaian persentase pemenuhan manajemen internal tercapai sebesar 100%. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan terkait:

1. Penyusunan dokumen perencanaan zona integritas;

2. Validasi Pertanyaan Kuisisioner Pembangunan ZI terhadap Layanan PATIH;
3. Penyusunan Laporan Monev ZI Triwulan I 2023;
4. Penyempurnaan Identifikasi Resiko PATIH;
5. Penyusunan Proses Bisnis Pusdiklat APUPPT Level 0-2;
6. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Pusdiklat APU PPT; dan
7. Penyusunan laporan capaian kinerja Pusdiklat APU PPT Triwulan.

Dengan nilai yang sudah mencapai target, tentunya tetap diperlukan upaya-upaya yang perlu ditempuh oleh Pusdiklat APUPPT agar kualitas pemenuhan manajemen internal tetap baik, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
2. Perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih baik;
3. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan gap kompetensi pegawai dan IDP masing-masing pegawai;
4. Manajemen kinerja ASN yang lebih baik;
5. Pencanangan Zona Integritas menuju WBBM;
6. Penetapan standar pelayanan sebagai unit pelayanan publik;
7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, layanan pengadaan barang/jasa, serta layanan keuangan dan kepegawaian;
8. Meningkatkan kualitas teknologi yang mendukung pelaksanaan manajemen internal Pusdiklat APUPPT; dan
9. Meningkatkan kualitas *monitoring* dan evaluasi manajemen internal Pusdiklat APUPPT.

## **B. Realisasi Anggaran Pusdiklat APUPPT**

Pada akhir tahun 2023, Pusdiklat APUPPT memiliki anggaran sebesar **Rp29.047.337.000,00**. Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp28.963.824.948,00** atau **99,71%** dari total pagu anggaran. Nilai realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

| Kode Program     | Nama Program                                                                                            | Anggaran per 31 Desember 2023 (Rp) | Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 (Rp) | Persentase (%) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>078.01.BE</b> | <b>Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme</b> |                                    |                                              |                |
| <b>3365</b>      | Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPAK                                                       | Rp3.621.906.000                    | Rp3.616.857.234                              | 99,86%         |
| <b>078.01.WA</b> | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                                                       |                                    |                                              |                |
| <b>3375</b>      | Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPAK                                                               | Rp13.402.830.000                   | Rp13.358.232.324                             | 99,66%         |
| <b>3376</b>      | Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPAK                                   | Rp249.547.000                      | Rp240.606.556                                | 96,41%         |
| <b>3377</b>      | Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPAK                        | Rp11.773.054.000                   | Rp11.748.128.834                             | 99,78%         |
| <b>Total</b>     |                                                                                                         | <b>Rp29.047.337.000</b>            | <b>Rp28.963.824.948</b>                      | <b>99,71%</b>  |

Table 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Selain itu, Pusdiklat APUPPT selama tahun 2023 berhasil menghasilkan Klasifikasi Rincian Output, meliputi:

| No.       | Jenis Klasifikasi Rincian Output                   | Target     | Realisasi  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>1</b>  | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor        | 1650 Orang | 1691 Orang |
| <b>2</b>  | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum | 460 orang  | 534 orang  |
| <b>3</b>  | Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)           | 1 Layanan  | 1 Layanan  |
| <b>4</b>  | Layanan Perencanaan dan Penganggaran               | 3 Dokumen  | 3 Dokumen  |
| <b>5</b>  | Layanan Organisasi dan Tata Laksana                | 1 Dokumen  | 1 Dokumen  |
| <b>6</b>  | Layanan Manajemen SDM                              | 101 orang  | 104 orang  |
| <b>7</b>  | Layanan Umum                                       | 1 Layanan  | 1 Layanan  |
| <b>8</b>  | Layanan Perkantoran                                | 1 Layanan  | 1 Layanan  |
| <b>9</b>  | Layanan Sarana Internal                            | 182 Unit   | 182 Unit   |
| <b>10</b> | Layanan Prasarana Internal                         | 5 unit     | 5 unit     |

Table 15 Capaian Klasifikasi Rincian Output Tahun 2023

| Sasaran Strategis                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                | Rencana Aksi                                                                                                   | Anggaran (Rp)    | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Kinerja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</b>  | Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme | Penyelenggaraan pelatihan secara klasikal, blended learning dan e-learning                                     | 0                | 0,00                    | 0%                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Evaluasi efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme                             | 0                | 0,00                    | 0%                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Dukungan manajemen internal untuk efektivitas pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | 0                | 0,00                    | 0%                |
| <b>Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</b> | Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT                                | Perencanaan pelatihan secara klasikal, blended learning, dan e-learning, serta pengembangan media pembelajaran | 590.681.000,00   | 589.794.354,00          | 99,85%            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Pengembangan kurikulum dan modul secara klasikal, blended learning dan e-learning                              | 50.363.000,00    | 48.629.048,00           | 96,56%            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar                                                                        | 88.419.000,00    | 88.216.009,00           | 99,77%            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Persiapan Pelatihan                                                                                            | 531.154.000,00   | 530.998.690,00          | 99,97%            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Penyelenggaraan Pelatihan Secara Klasikal, Blended Learning dan e-Learning                                     | 2.018.592.000,00 | 2.018.553.861,00        | 100,00%           |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Publikasi dan Kerjasama Pelatihan                                                                              | 241.078.000,00   | 239.337.541,00          | 99,28%            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  | Evaluasi efektivitas pengembangan                                                                              | 190.038.000,00   | 189.543.740,00          | 99,74%            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                |                  |                         |                   |

|                                         |                                                                                |                          |                          |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                                         | kompetensi APUPPT                                                              |                          |                          |               |
| Persentase pemenuhan manajemen internal | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pusdiklat                                        | 13.337.121.000,00        | 13.295.500.210,00        | 99,69%        |
|                                         | Perencanaan dan Penganggaran Internal Pusdiklat                                | 18.420.000,00            | 17.395.870,00            | 94,44%        |
|                                         | Pengelolaan Keuangan Pusdiklat                                                 | 41.700.000,00            | 39.752.244,00            | 95,33%        |
|                                         | Pengelolaan Kinerja Pusdiklat                                                  | 5.589.000,00             | 5.584.000,00             | 99,91%        |
|                                         | Pelaksanaan Layanan Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | 94.754.000,00            | 91.842.419,00            | 96,93%        |
|                                         | Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                | 8.725.687.000,00         | 8.711.499.122,00         | 99,84%        |
|                                         | Pelaksanaan Layanan Umum                                                       | 183.793.000,00           | 180.027.319,00           | 97,95%        |
|                                         | Pelaksanaan Manajemen SDM                                                      | 66.374.000,00            | 60.548.128,00            | 91,22%        |
|                                         | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusdiklat APU PPT             | 272.000.000,00           | 272.000.000,00           | 100,00%       |
|                                         | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusdiklat APU PPT                    | 1.146.574.000,00         | 1.144.613.873,00         | 99,83%        |
|                                         | Pembangunan/Re novasi Gedung dan Bangunan Pusdiklat APUPPT                     | 1.445.000.000,00         | 1.439.988.520,00         | 99,65%        |
| Peningkatan kompetensi pegawai          | Mengajukan Usulan Kegiatan Pelatihan Terkait Tugas dan Fungsi.                 | -                        | 0,00                     | 0%            |
|                                         | Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan                                                 | -                        | 0,00                     | 0%            |
|                                         | Penyusunan Laporan Kegiatan Pelatihan.                                         | -                        | 0,00                     | 0%            |
| Persentase penyerapan anggaran          | Penyusunan Rencana Kegiatan                                                    | -                        | 0,00                     | 0%            |
|                                         | Penyusunan Rencana Penarikan Dana                                              | -                        | 0,00                     | 0%            |
| <b>Total</b>                            |                                                                                | <b>29.047.337.000,00</b> | <b>28.963.824.948,00</b> | <b>99,71%</b> |

Table 16 Realisasi Anggaran terkait Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Dalam Tabel 18 dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT tinggi disertai pencapaian realisasi kinerja dan seluruh Klasifikasi Rincian *Output* dengan baik.

| Sasaran Strategis                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                 | Output Kegiatan                                                                                                | Realisasi Kinerja |         | Indeks Efisiensi (IE) | Standar Efisiensi (SE) | Tingkat Efisiensi (TE) | Kategori        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                | Input             | Output  |                       |                        |                        |                 |
| <b>Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</b> | Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT | Perencanaan pelatihan secara klasikal, blended learning, dan e-learning, serta pengembangan media pembelajaran | 99,85%            | 150%    | 1,50                  | 1                      | 0,50                   | Ekstrem Efisien |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pengembangan kurikulum dan modul secara klasikal, blended learning dan e-learning                              | 96,56%            | 243%    | 2,52                  | 1                      | 1,52                   | Ekstrem Efisien |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pengembangan Kompetensi Tenaga Pengajar                                                                        | 99,77%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Persiapan Pelatihan                                                                                            | 99,97%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Penyelenggaraan Pelatihan Secara Klasikal, Blended Learning dan e-Learning                                     | 100,00%           | 114,50% | 1,15                  | 1                      | 0,15                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Publikasi dan Kerjasama Pelatihan                                                                              | 99,28%            | 150%    | 1,51                  | 1                      | 0,51                   | Ekstrem Efisien |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Evaluasi efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT                                                            | 99,74%            | 129%    | 1,29                  | 1                      | 0,29                   | Ekstrem Efisien |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pusdiklat                                                                        | 99,69%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              | Persentase pemenuhan manajemen internal           | Perencanaan dan Penganggaran Internal Pusdiklat                                                                | 94,44%            | 100%    | 1,06                  | 1                      | 0,06                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pengelolaan Keuangan Pusdiklat                                                                                 | 95,33%            | 100%    | 1,05                  | 1                      | 0,05                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pengelolaan Kinerja Pusdiklat                                                                                  | 99,91%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pelaksanaan Layanan Manajemen Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi                                 | 96,93%            | 100%    | 1,03                  | 1                      | 0,03                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor                                                                | 99,84%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pelaksanaan Layanan Umum                                                                                       | 97,95%            | 100%    | 1,02                  | 1                      | 0,02                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pelaksanaan Manajemen SDM                                                                                      | 91,22%            | 100%    | 1,10                  | 1                      | 0,10                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusdiklat APU PPT                                             | 100,00%           | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pusdiklat APU PPT                                                    | 99,83%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |
|                                                                                                                                                              |                                                   | Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Pusdiklat APUPPT                                                      | 99,65%            | 100%    | 1,00                  | 1                      | 0,00                   | Efisien         |

Table 17 Efisiensi per Klasifikasi Rincian Output Kegiatan terhadap Anggaran

Berdasarkan pada Tabel 19, Tingkat Efisiensi (TE) delapan belas belas Klasifikasi Rincian *Output* atas kegiatan pada Pusdiklat APUPPT pada tahun 2023 termasuk dalam kategori efisien.

Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian *output* dan realisasi anggaran *output* dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran *output* dengan capaian *output*. Pagu anggaran beserta realisasi dari setiap *output* kegiatan di Pusdiklat APUPPT, sebagai berikut:

| No.                                           | Jenis Klasifikasi Rincian <i>Output</i>            | Realisasi KRO | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1                                             | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor        | 1691 Orang    | 2,238,186,000  | 2,233,157,773      |
| 2                                             | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum | 534 orang     | 1,383,720,000  | 1,383,699,461      |
| 3                                             | Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)           | 1 Layanan     | 13,337,121,000 | 13,295,500,210     |
| 4                                             | Layanan Perencanaan dan Penganggaran               | 3 Dokumen     | 18,420,000     | 17,395,870         |
| 5                                             | Layanan Organisasi dan Tata Laksana                | 1 Dokumen     | 94,754,000     | 91,842,419         |
| 6                                             | Layanan Manajemen SDM                              | 104 orang     | 154,793,000    | 148,764,137        |
| 7                                             | Layanan Umum                                       | 1 Layanan     | 183,793,000    | 180,027,319        |
| 8                                             | Layanan Perkantoran                                | 1 Layanan     | 8,725,687,000  | 8,711,499,122      |
| 9                                             | Layanan Sarana Internal                            | 182 Unit      | 1,418,574,000  | 1,416,613,873      |
| 10                                            | Layanan Prasarana Internal                         | 5 unit        | 1,445,000,000  | 1,439,988,520      |
| <b>Efisiensi = 4,90%, nilai maksimal= 20%</b> |                                                    |               |                |                    |
| <b>Nilai efisiensi = 62,26%</b>               |                                                    |               |                |                    |

Table 18 Efisiensi Pusdiklat APUPPT Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 22, diperoleh efisiensi sebesar 4,90%. Namun, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%. Jika efisiensi lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai maksimal, yaitu 100%. Dengan mengacu pada

peraturan tersebut, maka nilai efisiensi Pusdiklat APUPPT adalah 62,26%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan capaian *output* Pusdiklat APUPPT telah dilakukan secara efisien.

Efisiensi yang dilakukan oleh Pusdiklat APUPPT dilakukan melalui, antara lain pelaksanaan kegiatan rapat yang dilakukan secara daring, beberapa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara daring, pengurangan kegiatan perjalanan dinas, dan penghematan anggaran untuk pelaksanaan *refocussing* anggaran.

## C. Rencana Pengembangan

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2023, terdapat beberapa hal yang akan dilaksanakan guna meningkatkan proses bisnis dan mekanisme kerja Pusdiklat APUPPT dalam melaksanakan manajemen sumber daya aparatur dan organisasi PPATK. Pusdiklat APUPPT pada tahun mendatang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, meliputi:

### Perencanaan dan Pengembangan Program Pelatihan APUPPT

1. Penyelesaian kurikulum dan silabus pada awal tahun;
2. Pemetaan pengajar tercantum pada *Terms of Reference* (TOR);
3. Perencanaan 2025 lebih presisi;
4. Pada Triwulan 1 2024 sudah ada perencanaan tahun 2025;
5. Standar minimum kompetensi pengajar internal;
6. Validasi peserta pelatihan sesuai syarat yang tercantum dalam silabus;
7. *Feeding* kurikulum/silabus lebih cepat dan detail;
8. Standardisasi bahan tayang;
9. Produksi media pembelajaran mandiri;
10. Percepatan pengadaan barang dan jasa pada triwulan I 2024.

### Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan APUPPT

1. Memperkuat Kerjasama pelatihan dengan beberapa KL;
2. Pelaksanaan *joint training* bersama BNN;
3. Menyelesaikan PKS bersama BNN dan Mahkamah Agung;
4. Membuat pedoman penyelenggaraan Pelatihan;
5. Membuat *database* peserta dan pengajar yang handal dan *ter-update*;
6. Pelayanan yang responsif;
7. Penyelenggaraan pelatihan yang *well organized*;
8. Penegakan tata tertib pelatihan yang konsisten;
9. Menyelesaikan laporan penyelenggaraan pelatihan maksimal 7 hari pasca Pelatihan;
10. Memperbanyak *practical exercise, hands-on* dalam studi kasus – studi kasus.

### Penjaminan Mutu dan Publikasi Pelatihan APUPPT

1. Mengirimkan surat resmi kepada instansi peserta pelatihan untuk meningkatkan respon rate kuesioner evaluasi pasca Pelatihan;
2. Penyempurnaan instrumen evaluasi pasca pelatihan dengan melibatkan akademisi/praktisi;
3. Mengkaji ulang kertas kerja evaluasi level dampak;
4. Penentuan target peserta untuk dilakukan evaluasi level dampak di awal tahun;
5. Penyempurnaan instrumen evaluasi pelatihan, dengan menambah antara lain penilaian dari pengajar, unit teknis, dan tim evaluasi;
6. Penyusunan bank soal (pre-test dan post-test) yang disesuaikan dengan level pelatihan. Serta melibatkan akademisi, dan pengajar dalam penyusunan bank soal.

### Bagian Umum:

1. Penyiapan dan perhitungan analisis beban kerja pegawai Pusdiklat APUPPT ;
2. Penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai JF dan formasi kebutuhan;
3. *Monitoring* pembangunan pembangunan ZI menuju WBBM;
4. *Monitoring* rencana aksi Pusdiklat terkait Reformasi Birokrasi;
5. *Monitoring* penerapan manajemen risiko;
6. Peningkatan disiplin Pegawai;

7. Penguatan jabatan fungsional;
8. Monitoring pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
9. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor yang meliputi pemenuhan keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan fasilitas perkantoran, dll
10. Menjalankan proses penghapusan sampai dengan lelang BMN berupa barang inventaris kantor yang telah usang maupun rusak berat;
11. Identifikasi arsip inaktif secara manual; dan
12. Peningkatan nilai penciptaan arsip.

## PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APUPPT merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Pusdiklat APUPPT dalam mendukung pencapaian visi dan misi PPATK menuju *good government governance* dengan mengacu pada Renstra PPATK Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Renstra PPATK Nomor 01 Tahun 2023-2024.

Pusdiklat APUPPT bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Rata-rata capaian kinerja Pusdiklat APUPPT pada tahun 2023, yakni 107%. Kinerja Pusdiklat APUPPT selama tahun 2023 telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari dua indikator kinerja kegiatan yang berhasil melampaui target kinerja, yaitu Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (104%), dan Indeks Pengembangan Kompetensi APU PPT (112%).

Realisasi anggaran Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.963.824.948,00 atau 99,71% dari total pagu anggaran sebesar Rp29.047.337.000.

Pusdiklat APU PPT memiliki strategi-strategi yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan Pusdiklat APU PPT, yaitu:

1. Menyusun *Roadmap* Pusdiklat APU PPT yang realistis dan dinamis, serta berorientasi pada *outcome*;
2. Penyiapan sertifikasi keahlian APU PPT bagi para *stakeholders*;

3. Pengelolaan akreditasi dan penjaminan mutu Pusdiklat APU PPT;
4. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan lembaga domestik dan internasional;
5. Memperkuat publikasi program pendidikan dan pelatihan APU PPT;
6. Meningkatkan kualitas pemetaan kebutuhan dan peserta pendidikan dan pelatihan berdasarkan *risk-based approach* dan *best practice*;
7. Meningkatkan kualitas program, kurikulum, bahan ajar, dan kalender pendidikan dan pelatihan;
8. Meningkatkan kualitas teknologi pembelajaran APU PPT;
9. Meningkatkan kompetensi tenaga pengajar;
10. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
11. Meningkatkan kompetensi tenaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
12. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi; dan
13. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal PPATK. Bagi pihak internal, Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APU PPT dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja agar sesuai dengan perkembangan rezim APU PPT. Bagi pihak eksternal, Laporan Kinerja Tahun 2023 Pusdiklat APU PPT diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, khususnya tindak pidana korupsi, melalui penciptaan dan pengembangan aparatur negara yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas tinggi.

# LAMPIRAN

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN  
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhyar Effendi  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ivan Yustiavandana  
Jabatan : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pihak Kedua,</p> <br><br><b>Ivan Yustiavandana</b> | <p>Pihak Pertama,</p> <br><br><b>Akhyar Effendi</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Tahun Anggaran : 2023

| Sasaran Strategis |                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon I                                              | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II                                             | Target      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PATIH.01          | Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | 4,09 Indeks |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                                                  | Indeks efektivitas pengembangan kompetensi APUPPT                                | 3,9 Indeks  |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                                                  | Persentase Pemenuhan Manajemen Internal                                          | 100%        |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                                                  | Peningkatan Kompetensi Pegawai                                                   | 20 JP       |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                                                  | Presentase Penyerapan Anggaran                                                   | 100%        |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Pagu

Anggaran : Rp 32.661.510.000,00

Kepala PPATK,



Ivan Yulistawandana

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme,



Akhyar I. Hendi

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG  
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuani Prastiti  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Akhyar Effendi  
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

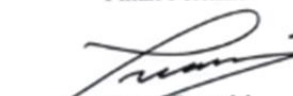
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

  
Akhyar Effendi

Pihak Pertama

  
Yuani Prastiti



**PERJANJIAN KINERJA**

Unit Organisasi Eselon III: Bagian Umum  
Tahun Anggaran : 2022

| Sasaran Strategis |                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II              | Indikator Kinerja Kegiatan Eselon III | Target                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PATIH 01          | Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. | Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT | Layanan perkantoran                   | 1 Layanan                                               |
|                   |                                                                                                                                                       | Persentase pemenuhan manajemen internal           | Layanan umum                          | 1 Layanan<br>(18 dokumen)<br>(1 laporan)<br>(101 orang) |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                   | Layanan sarana internal               | 60 Unit                                                 |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                   | Layanan prasarana internal            | 10 Unit                                                 |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                   | Peningkatan kompetensi pegawai        | 20 JP                                                   |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                   | Persentase penyerapan anggaran        | 100 %                                                   |

Program : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme  
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme  
Pagu Anggaran : Rp. 28.528.611.000,00

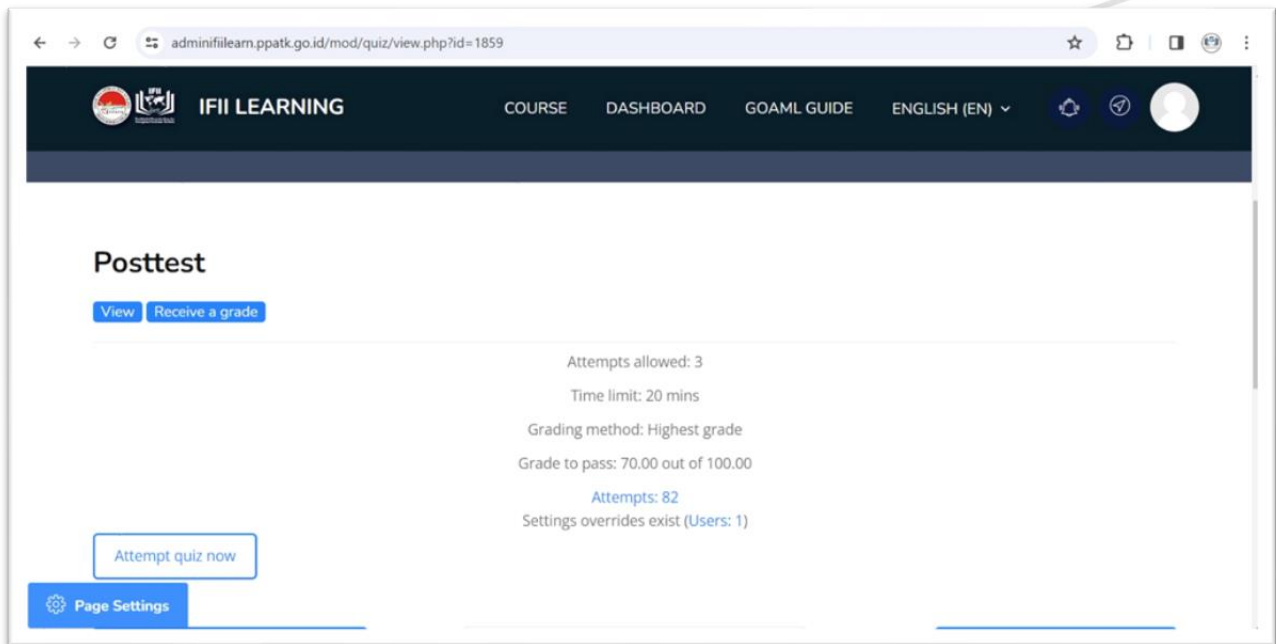
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT,

  
Akhyar Effendi

Kepala Bagian Umum,

  
Yuani Prastiti

## B. Posttest



adminifiilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/view.php?id=1859

**IFI LEARNING** COURSE DASHBOARD GOAML GUIDE ENGLISH (EN) ▾

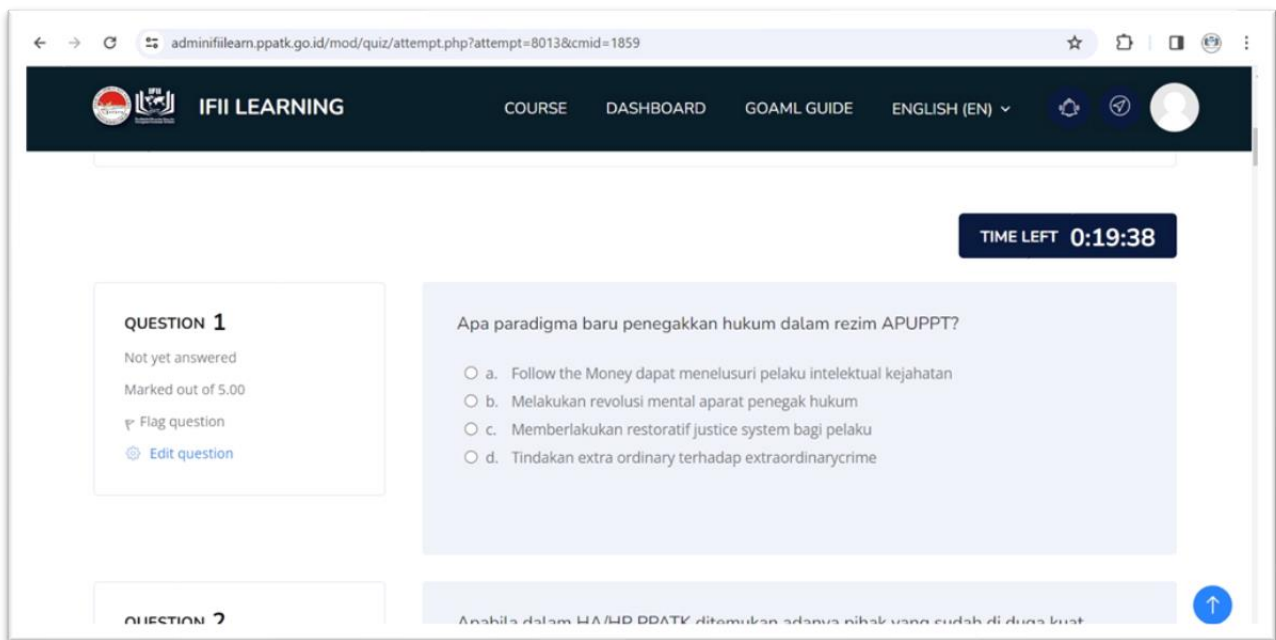
### Posttest

[View](#) [Receive a grade](#)

Attempts allowed: 3  
Time limit: 20 mins  
Grading method: Highest grade  
Grade to pass: 70.00 out of 100.00  
Attempts: 82  
Settings overrides exist (Users: 1)

[Attempt quiz now](#)

[Page Settings](#)



adminifiilearn.ppatk.go.id/mod/quiz/attempt.php?attempt=8013&cmid=1859

**IFI LEARNING** COURSE DASHBOARD GOAML GUIDE ENGLISH (EN) ▾

**TIME LEFT 0:19:38**

**QUESTION 1**  
Not yet answered  
Marked out of 5.00  
[Flag question](#)  
[Edit question](#)

Apa paradigma baru penegakkan hukum dalam rezim APUPPT?

- ☐ a. Follow the Money dapat menelusuri pelaku intelektual kejahatan
- ☐ b. Melakukan revolusi mental aparat penegak hukum
- ☐ c. Memberlakukan restoratif justice system bagi pelaku
- ☐ d. Tindakan extra ordinary terhadap extraordinarycrime

**QUESTION 2**

Anakila dalam HA/HD PPAATK ditemukan adanya pihak yang sudah di duga kuat

## C. Kuesioner Evaluasi Pasca Diklat

Bagian 1 dari 3

### Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (joint training PPATK - BNN) 3 - 14 April

Deskripsi formulir

Nama: \*

Teks jawaban singkat

Unit Kerja/Instansi \*

Teks jawaban singkat

Kota Tempat Bekerja \*

Teks jawaban singkat

1. Setelah pelaksanaan pelatihan, seberapa paham Saudara mengenai Penanganan TPPU \* dalam membantu pekerjaan?

|                    |                       |                       |                       |                       |                       |              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                    | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |              |
| Sangat tidak paham | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Sangat paham |

2. Seberapa sering Saudara melakukan diskusi terkait materi pelatihan Penanganan TPPU \* di unit kerja Saudara?

|               |                       |                       |                       |                       |                       |               |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|               | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |               |
| Sangat jarang | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Sangat Sering |

Bagian 2 dari 3

Bagian Tanpa Judul

Deskripsi (opsional)

8.1) Jika Ada, seberapa sering Saudara menggunakan pengetahuan yang didapat pada pelatihan dalam membantu pekerjaan Saudara?

1

2

3

4

5

Sangat jarang

Sangat sering

8.2) Jika Ada, peningkatan pengetahuan terkait fitur goAML apa yang anda gunakan dalam pekerjaan anda?

Teks jawaban panjang

8.3) Jika Ada, seberapa sering anda menemui kendala dalam penggunaan aplikasi goAML paska pelatihan?

1

2

3

4

5

Sangat jarang

Sangat sering

Setelah bagian 2 Kirim formulir

Bagian 3 dari 3

Bagian Tanpa Judul

Deskripsi (opsional)

Jika tidak ada, bagaimana Saudara menerapkan pengetahuan yang didapat pada pelatihan dalam membantu pekerjaan Saudara

Teks jawaban panjang

49

Laporan Kinerja Pusdiklat APUPPT 2023

## D. Kertas Kerja Penghitungan Pengembangan Kompetensi APU PPT dan Indeks Efektifitas Diklat

### KK Indeks Pengembangan Kompetensi APU PPT

#### 1. Tingkat Kepuasan Peserta

| Periode    | Materi      | Pengajar    | Pelaksanaan | Tingkat Kepuasan |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Semester 1 | 4,55        | 4,54        | 4,56        | 4,57             |
| Semester 2 | 4,60        | 4,59        | 4,64        | 4,61             |
| Tahun 2023 | <b>4,58</b> | <b>4,57</b> | <b>4,60</b> | <b>4,59</b>      |

#### 2. Perubahan Pembelajaran

| Periode    | Jumlah Pelatihan | Jumlah Nilai Akhir | Perubahan Pembelajaran         |
|------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
|            | a                | b                  | $b=(b\div a)\times(5\div 100)$ |
| Semester 1 | 29               | 2.331,83           | 4,02                           |
| Semester 2 | 22               | 1.870,25           | 4,25                           |
| Tahun 2023 | 51               | 4.202,08           | 4,12                           |

#### 3. Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi

| Periode    | Jumlah Pelatihan (n) | Rata-rata Tingkat Kepuasan (Tk) | Jumlah Nilai Akhir Pembelajaran | Perubahan Pembelajaran (Pb)    | Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT (IKP) |
|------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            | a                    | b                               | c                               | $d=(c\div a)\times(5\div 100)$ | $e=(50\% \times b)+(50\% \times d)$                     |
| Semester 1 | 29                   | 4,57                            | 2.331,83                        | 4,02                           | 4,29                                                    |
| Semester 2 | 22                   | 4,61                            | 1.870,25                        | 4,25                           | 4,43                                                    |
| Tahun 2023 | 51                   | 4,59                            | 4.202,08                        | 4,12                           | 4,35                                                    |

### KK Indeks Efektifitas Diklat

| Instrumen | V1   |      | V2   |      | V3   |      | V4   |      |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | S1   | S2   | S1   | S2   | S1   | S2   | S1   | S2   |
| HK        | 4,30 | 4,21 | 3,84 | 4,09 | 4,81 | 4,64 | 4,16 | 3,63 |
| HW        | 4,45 | 4,18 | 4,39 | 4,25 | 4,33 | 4,21 | 4,31 | 4,19 |
| Rata-rata | 4,29 |      | 4,14 |      | 4,50 |      | 4,07 |      |
| Nilai     | 4,25 |      |      |      |      |      |      |      |

## E. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

| No | Program Pelatihan                                                                    | Sasaran Peserta | Metode   | Kategori | Jumlah Peserta |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 1  | Penggunaan Aplikasi goAML Batch 1 (Bagi Tim PMO)                                     | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 29             |
| 2  | Penanganan TPPU Bagi Penyidik Batch 1                                                | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 31             |
| 3  | Audit Command Language (ACL) untuk Analisis Data                                     | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 32             |
| 4  | Identifikasi TKM bagi Perbankan                                                      | Pihak Pelapor   | Klasikal | Reguler  | 32             |
| 5  | Tipologi TPPU - TPPT bagi Pihak Pelapor (bagi Penyelenggara Fintech)                 | Pihak Pelapor   | Klasikal | Reguler  | 33             |
| 6  | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi PJK (bagi Pedagang Valuta Asing)                   | Pihak Pelapor   | Blended  | Reguler  | 39             |
| 7  | Identifikasi TKM Bagi PTD Fintech                                                    | Pihak Pelapor   | Klasikal | Reguler  | 34             |
| 8  | Penggunaan Aplikasi GoAML Batch 2 (untuk pelaporan dan pengawasan kepatuhan)         | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 29             |
| 9  | Penanganan TPPU Bagi Penyidik Batch 2                                                | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 37             |
| 10 | Tipologi TPPU TPPT bagi LPP (Bank Indonesia)                                         | LPP             | Klasikal | Reguler  | 55             |
| 11 | Penggunaan Aplikasi GoAML Batch 3 (untuk Analisis dan Pemeriksaan)                   | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 33             |
| 12 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (bagi Pedagang Aset Kripto) | Pihak Pelapor   | Blended  | Reguler  | 42             |
| 13 | Penanganan TPPU Bagi Penyidik Batch 3 - Regional Medan                               | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 54             |

| No | Program Pelatihan                                                                                                    | Sasaran Peserta | Metode   | Kategori | Jumlah Peserta |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 14 | Penggunaan Aplikasi GoAML Batch 4 (untuk Analisis dan Pemeriksaan)                                                   | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 32             |
| 15 | Teknis Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ( <i>joint training</i> PPATK - BNN) | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 40             |
| 16 | Internalisasi NRA dan SRA                                                                                            | LPP             | Online   | Reguler  | 29             |
| 17 | Pengawasan Berbasis Risiko TPPT bagi LPP                                                                             | LPP             | Online   | Reguler  | 39             |
| 18 | Identifikasi Risiko TPPT bagi Pihak Pelapor                                                                          | Pihak Pelapor   | Online   | Reguler  | 40             |
| 19 | Seminar Internasional 21 Tahun APUPPT                                                                                | Campuran        | Hybrid   | Seminar  | 650            |
| 20 | Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                                         | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 29             |
| 21 | Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional                                                                          | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 33             |
| 22 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (bagi Koperasi Simpan Pinjam)                               | Pihak Pelapor   | Online   | Reguler  | 33             |
| 23 | Penggunaan Aplikasi GoAML Batch 5 (untuk Pelaporan, dan Pengawasan Kepatuhan)                                        | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 27             |
| 24 | Penggunaan Aplikasi GoAML Batch 6 (untuk PMO)                                                                        | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 25             |
| 25 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Bank Perkreditan Rakyat)                                   | Pihak Pelapor   | Blended  | Reguler  | 31             |
| 26 | Audit Kepatuhan APU PPT bagi Kementerian Koperasi dan UKM                                                            | LPP             | Klasikal | Reguler  | 34             |
| 27 | PNBP: Bank Sahabat Sampoerna                                                                                         | Pihak Pelapor   | Klasikal | PNBP     | 39             |
| 28 | Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PBJ (Agen Properti)                                                                | Pihak Pelapor   | Blended  | Reguler  | 39             |

| No | Program Pelatihan                                                                                    | Sasaran Peserta | Metode   | Kategori | Jumlah Peserta |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 29 | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA                                                | Pihak Pelapor   | Klasikal | Reguler  | 31             |
| 30 | Investigasi Keuangan Batch 1                                                                         | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 33             |
| 31 | Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa (Pedagang Kendaraan Bermotor)        | Pihak Pelapor   | Online   | Reguler  | 33             |
| 32 | Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PBK                                                | Pihak Pelapor   | Klasikal | Reguler  | 35             |
| 33 | Penjenjangan JFATK                                                                                   | Internal PPATK  | Blended  | Reguler  | 3              |
| 34 | Pemebentukan JFATK                                                                                   | Internal PPATK  | Blended  | Reguler  | 16             |
| 35 | Penanganan TPPU Tingkat Lanjutan (Studi Kasus)                                                       | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 28             |
| 36 | Pelaporan TK Bagi PBJ (Pedagang logam mulia, properti dan balai lelang)                              | Pihak Pelapor   | Blended  | Reguler  | 23             |
| 37 | Investigasi Keuangan Batch II                                                                        | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 34             |
| 38 | Training of Trainers Batch I                                                                         | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 28             |
| 39 | Penanganan TPPU bagi Penyidik Batch 4 (wilayah Bali)                                                 | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 63             |
| 40 | Training of Trainers Batch II                                                                        | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 29             |
| 41 | PNBP Pegadaian                                                                                       | Pihak Pelapor   | Klasikal | PNBP     | 34             |
| 42 | Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch I                                                          | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 30             |
| 43 | Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional Batch 2                                                  | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 32             |
| 44 | Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch II                                                         | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 28             |
| 45 | Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik TPPU terkait TP Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 36             |

| No                       | Program Pelatihan                                                              | Sasaran Peserta | Metode   | Kategori | Jumlah Peserta |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| 46                       | Pemantauan Transaksi dan Identifikasi TKM (Sektor Perbankan) PNB - BSI Batch 1 | Pihak Pelapor   | Klasikal | PNBP     | 32             |
| 47                       | Pemantauan Transaksi dan Identifikasi TKM (Sektor Perbankan) PNB - BSI Batch 2 | Pihak Pelapor   | Klasikal | PNBP     | 31             |
| 48                       | Penanganan TPPU dari TPPO                                                      | Apgakum         | Klasikal | Reguler  | 26             |
| 49                       | Pemantauan Transaksi dan Identifikasi TKM (Sektor Perbankan) PNB - BSI Batch 3 | Pihak Pelapor   | Klasikal | PNBP     | 37             |
| 50                       | Penggunaan Aplikasi goAML Batch VII                                            | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 28             |
| 51                       | Penggunaan Aplikasi goAML Batch VIII                                           | Internal PPATK  | Klasikal | Reguler  | 30             |
| Jumlah Peserta Pelatihan |                                                                                |                 |          |          | <b>2300</b>    |

## F. Foto Kegiatan Pusdiklat APUPPT Tahun 2023









